



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR: 020 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan;
  - b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang antara jenis pendidikan dilingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindah tugaskan pada satuan pendidikan lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
3. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara
4. Penataan dan Pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah penyelenggara urusan kependidikan dengan tugas utama membuat usulan perencanaan penataan dan pemetaan Guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan diwilayahnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas.
9. Pejabat Pengawas adalah Pejabat yang memonitoring proses kegiatan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti apa yang telah direncanakan dan sekaligus merupakan kegiatan untuk mengoreksi bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, mengarahkan dan menilai peserta didik pada pendidikan formal.
11. Guru pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil.
12. Pemindahan guru adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan ruang lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

## **BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS**

### **Pasal 2**

1. Penataan dan Pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
2. Penyediaan peta guru yang mengimpomasikan tentang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil dilingkup pemerintahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
3. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada satuan pendidikan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Perencanaan kebutuhan guru berdasarkan laporan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap matapelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum.
5. Jenis guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam jenis guru kelas, guru matapelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor.

## **BAB III MEKANISME PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

1. Penataan guru sebagai bentuk penyegaran yang dilakukan pemerintah dalam pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
3. Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD pendidikan Kecamatan dilingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
4. Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara
5. Melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani kepala satuan pendidikan, untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, untuk tingkat SMP, SMA dan SMK kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, untuk tingkat pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
6. Melakukan rokonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD pendidikan Kecamatan dan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK dilingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
7. Memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru kesekolah yang kekurangan guru dengan mengacu kepada ayat 3 dan ayat 4 diatas.
8. Guru yang dipindahkan didasarkan atas pertimbangan pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja, pemenuhan beban kerja minimum 24 jam tatap muka perminggu disekolah tujuan dan rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal kelokasi satuan pendidikan baru.
9. Guru yang dipindahkan berdasarkan hasil analisa pada satuan pendidikan yang berkelebihan guru.
10. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu.

#### **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memantau dan mengevaluasi efektifitas penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB secara menyeluruh.

#### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

1. Pembinaan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS adalah bentuk kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan dan kelebihan guru.
2. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di tingkat daerah dilaksanakan sepenuhnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 6

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut (SKPD) tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan atar jenis pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya (SKPD) menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar satuan pendidika kepada Pemerintah Daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut (SKPD) tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan, yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut (SKPD) menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemerintah Daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 08 Februari 2012



**H. AGUS AMBO DJIWA**

Diundangkan di : Pasangkayu,  
pada tanggal : 09 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. M. NATSIR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19661231 198603 1 116

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012  
NOMOR...20....